



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 141/Pdt.G/2011/PA.Bgr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor di Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

EVA SAVIANTHI binti DIDI MIFTAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Palem Putri III/22 Yasmin Sektor V Rt.02 Rw. 10 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut "PENGUGAT",-

M E L A W A N

KEMAL WAHID bin Drs, H.A. MATIN, B, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Palem Putri III/22 Yasmin Sektor V Rt.02 Rw. 10 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.Bgr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 1992, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 191/38/VII/1992 tanggal 27 Juli 1992, dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan terakhir membina rumah di alamat Penggugat dan Tergugat di atas yaitu di Jalan Palem Putri III/22 Yasmin Sektor V Rt.02 Rw.10 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat,Kota Bogor,-

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Laila Soraya, umur 17 tahun, 2. Afiya Shafa Kamilah, umur 12 tahun 3. M. Narayya Athallah, umur 1,5 tahun,-
3. Bahwa sekitar tahun 2004, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirasakan goyah disebabkan antara lain :
 - a. Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, terkadang kebutuhan rumah tangga pun dibantu oleh Penggugat,-
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga,-
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak 2001 Penggugat pernah minta diceraikan dan terakhir Penggugat meminta diceraikan pada tahun 2010 dan jawaban Tergugat “silahkan ajukan gugatan saya tidak mau mengurus”,-
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban tidak dilaksanakan selama pisah itu,-
6. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, Penggugat berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan dibina kembali, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena itu demi kemaslahatan kedua belah pihak Penggugat anggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik,-

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**KEMAL WAHID bin Drs, H.A. MATIN, B**) terhadap Penggugat (**EVA SAVIANTHI binti DIDI MIFTAH**),-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salina putusan kepada KUA Kecamatan ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,-
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum,-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Dra. Istia'nah. MH sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan tanggal 28 Maret 2011 telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1992, dan selama berumah tangga dengan Penggugat telah dikaruniai anak 3 orang,-
- bahwa memang benar setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di alamat sekarang ini,-
- bahwa benar sekitar tahun 2004 keadaan rumah tangga kami mulai dirasakan goyah karena faktor ekonomi usaha Tergugat dalam keadaan kurang baik, sehingga tidak bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh, tapi tidak benar kalau Tergugat dikatakan tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga,-
- bahwa benar pada bulan Agustus 2010 telah terjadi pertengkaran diantara kami berdua, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar diantara kami berdua dan kami pun masih tinggal bersama sampai saat ini,-
- bahwa benar pada tahun 2001 dan tahun 2010 Penggugat minta diceraikan dan saya jawab silahkan saja urus sendiri,-
- bahwa memang benar dalam masa tertentu sesudah pertengkaran tidak terjalin komunikasi yang baik, tapi tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami, dan Tergugat berpendapat bahwa rumah tangga kami masih bisa diperbaiki dan dibina kembali dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menggugurkan permintaan cerai dari isteri saya,-

Menimbang, bahwa atas jawab Tergugat tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 4 April 2011 telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, yaitu masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, terkadang kebutuhan rumah tangga dibantu Penggugat, dan perlu Majelis ketahui bahwa Tergugat pada tahun 2007 pernah diberi modal usaha Rp. 25.000.000, dan pada tahun 2009 modal usaha sebesar Rp. 22.500.000, dan masih tahun 2009 modal usaha Rp. 100.000.000, namun sampai sekarang bukan keuntungan yang didapat akan tetapi semua modal usaha yang Penggugat berikan itu habis dalam waktu belum mencapai satu tahun, selain itu uang kontrak rumah yang sekarang ditempati di Yasmin semua dari Penggugat, maka Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga dan Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam rumah tangga,-
- bahwa benar Tergugat mengatakan “silahkan ajukan gugatan saya tidak mau mengurus” maka Penggugat menilai bahwa Tergugat sudah tidak bisa meneruskan berumah tangga dengan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, serta Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi,-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik tertulis pada persidangan tanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat tidak bisa atau tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat di tahun 2004, karena pada saat itu usaha kami sedang mengalami kesusahan,-
- bahwa mengenai tentang modal usaha yang telah dikeluarkan Penggugat yang mana semua itu tidaklah benar, untuk modal Rp. 25.000.000, itu tidak berjalan mulus karena Tergugat ditipu dengan usaha tersebut, dan untuk modal Rp. 22.500.000, diperuntukkan sebagai uang sewa tempat usaha selama 2 tahun, serta modal usaha Rp. 100.000.000, untuk menjalankan usaha Tergugat sama sekali tidak menerima uang secara langsung Cesh dari Penggugat, dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang menyangkut dengan masalah keuangan Penggugatlah yang memegang uang modal usaha, dan pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/38/VII/1992 tertanggal 27 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, (P.1),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **YUSHELINA binti SUYUD**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Pengugat sejak masih sekolah di SMP dan saksi kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri dan saksi tahu mereka menikah tapi saksi tidak hadir waktu pernikahannya dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang,-

□ Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Yasmin, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi belakangan ini Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut penyebabnya masalah ekonomi dimana sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat yang lebih banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih serumah tapi waktu minggu yang lalu saksi main kerumah Penggugat kelihatannya antara Penggugat dan Tergugat sudah masing-masing dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik, tapi mengenai pisah ranjang saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

2. **RATU HETI DEDEH binti TB. MOH. IDRUS**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat, dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang,-

□ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bandung kurang lebih 10 tahun, dan kemudian pindah di Bogor sampai dengan sekarang dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah,-

□ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat waktu masih di Bandung baik-baik saja, dan setelah pindah di Bogor pun awalnya masih baik, tapi kira-kira 2 bulan yang lalu Penggugat baru cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah sejak 6 bulan yang lalu tidak harmonis sudah tidak ada kecocokan dan sering ribut karena masalah ekonomi dan katanya sudah pisah ranjang kurang lebih 8 bulan yang lalu, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan meluruskan bahwa masalah ekonomi maksudnya Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya yang besar-besar Penggugat yang bayar termasuk biaya sekolah anak-anak kontark rumah dan modal usaha juga habis dan Tergugat juga membenarkan masalah ekonomi,-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga Tergugat yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

□ **ROHAYATI binti EMON PURADIKARTA**, menerangkan di depan Majelis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai bibinya Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri yang menikah tahun 1992 dan setelah menikah setahu saksi Tergugat dan Penggugat awalnya tinggal bersama di Bandung dan terakhir mereka pindah ke Bogor dan selama rumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang dan ketiganya sudah besar-besar,-

□ bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering ribut karena masalah ekonomi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 8 bulan yang lalu, saksi mengetahui keadaan rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat pun dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadi-adinya,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2004 keadaan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat mulai dirasakan goyah disebabkan antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan akibatnya pada bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang dan juga sudah tidak ada antara Penggugat dan Tergugat komunikasi yang baik,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dan diakui pula bahwa sekarang telah pisah ranjang sejak Agustus 2010 tapi Tergugat membantah kalau dikatakan kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1992 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah ranjang namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : 1. Laila Soraya, umur 17 tahun, 2. Afiya Shafa Kamilah, umur 12 tahun 3. M. Narayya Athallah, umur 1,5 tahun,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan

keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Yushelina binti Suyud, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi belakangan ini Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut penyebabnya masalah ekonomi dimana sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat yang lebih banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih serumah tapi waktu minggu yang lalu saksi main kerumah Penggugat kelihatannya antara Penggugat dan Tergugat sudah masing-masing dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik, tapi mengenai pisah ranjang saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan, sedangkan saksi Penggugat yang kedua bernama Ratu Heti Dedeh Binti TB Moh. Idrus menerangkan bahwa kira-kira 2 bulan yang lalu Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah sejak 6 bulan yang lalu tidak harmonis sudah tidak ada kecocokan dan sering ribut karena masalah ekonomi dan katanya sudah pisah ranjang kurang lebih 8 bulan yang lalu, sedangkan saksi Tergugat yang bernama Rohayati binti Emon Puradikarta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering ribut karena masalah ekonomi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 8 bulan yang lalu, saksi mengetahui keadaan rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi,-

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat dan saksi yang diajukan Tergugat juga orang yang dekat hubungannya dengan Tergugat yaitu bibi Tergugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih hidup serumah tapi mereka sudah pisah ranjang yang cukup lama sejak Agustus 2010 dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal tersebut menunjukkan telah terjadi adanya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin maka apabila ikatan batin antara suami isteri terjadi perselisihan seperti sudah pisah ranjang dan sudah tidak berkomunikasi maka akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan lahiriahnya, sehingga apabila kondisi suatu perkawinan seperti itu tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni

dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut :

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan,-“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **KEMAL WAHID bin Drs, H.A. MATIN, B** terhadap Penggugat **EVA SAVIANTHI binti DIDI MIFTAH,-**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (setus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Salam** dan **Drs. Sirojuddin, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Sumarni**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Salam.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sirojuddin, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

S u m a r n i

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 100.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rp),-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Mengetahui
PANITERA

DRS. HARUN AL-RASYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)